

BAB II
PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG JUAL BELI EMAS
SECARA TIDAK TUNAI

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Nasab dari Pihak Bapak

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai.

2. Nasab dari Pihak Ibu

Ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i.²⁰

3. Kelahiran Imam Syafi'i

Ia dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ia dilahirkan di Ghazzah, Askalan. Tatkala umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Keduanya pun menetap disana. Namun ketika umurnya telah mencapai sepuluh

²⁰ Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Kitab Al Umm* cet. 10, jilid 1, terj. Edy Fr (ed.) (dkk.), Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm 3.

tahun, ibunya memindahkannya ke Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya.

4. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan dan penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Syafi'i telah menghafal seluruh Al Qur'an dengan baik.

Syafi'i bercerita “Ketika saya mengkhatamkan Al Quran dan memasuki Masjid, saya duduk di majelis para ulama. Saya menghafal hadis-hadis dan masalah-masalah fikih. Pada saat itu, rumah kami berada di Makkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat saya gunakan untuk menulis.”²¹

²¹ Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Kitab Al Umm* cet. 10, jilid 1, terj. Edy Fr (ed.) (dkk.), Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm 4.

5. Guru-guru Imam Syafi'i

- a. Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah *maula* (budak) Bani Makhzum.
- b. Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-*tsiqah*-annya (jujur dan adil).
- c. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah
- d. Malik bin Anas. Syafi'i pernah membaca kitab *Al Muwahtha'* kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795 M.

6. Istri Imam Syafi'i

Ia menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan.²²

7. Anak-anak Imam Syafi'i

- a) Abu Utsman Muhammad, ia seorang hakim di kota Halib, Syam (Syria)
- b) Fathimah
- c) Zainab

8. Buku-buku Karangan Imam Syafi'i

- a) Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah)
- b) Ar-Risalah Al Jadidah
- c) Ikhtilaf Al Hadis

²² Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Kitab Al Umm* cet. 10, jilid 1, terj. Edy Fr (ed.) (dkk.), Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm 4.

- d) *Ibthal Al Istihsan*
- e) *Ahkam Al Qur'an*
- f) *Bayadh Al Fardh*
- g) *Sifat Al Amr wa Nahyi*
- h) *Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i*
- i) *Ikhtilaf Al Iraqiyyin*
- j) *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*
- k) *Fadha 'il Al Quraisy*
- l) *Kitab Al Umm*
- m) *Kitab As-Sunan*

9. Kelebihan Imam Syafi'i serta Pujian Ulama Terhadapnya

- a. Keluasan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab, yang setara dengan Al Hakam bin Abdul Muthalib
- b. Kekuatan menghafal Al Qur'an dan kedalaman pemahaman antara yang wajib dan sunah, serta kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu yang ia miliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya.
- c. Imam Ahmad bin Hambal berkata, Para ahli hadis yang dipakai oleh Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu dengan Imam Syafi'i. Ia adalah manusia yang paling memahami kitab Allah *Azza wa Jalla* dan Sunnah Rasul Saw, serta sangat peduli terhadap hadis beliau.²³

²³ Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Kitab Al Umm* cet. 10, jilid 1, terj. Edy Fr (ed.) (dkk.), Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm 5-6.

d. Kurabisy berkata, “Imam Syafi’i adalah rahmat bagi umat Muhammad Saw.

10. Wafatnya Imam Syafi’i

Beliau mengidap penyakit ambeien pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum’at seusai shalat Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari Jum’atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya di kota Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi’i.²⁴

B. Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi’i

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi’i

dalam *Istinbath* hukum, antara lain:

- 1) Alquran dan sunnah
- 2) *Ijma*
- 3) Menggunakan *al-Qiyas* dan *at-Takhyir* bila menghadapi *ikhtilaf*.²⁵

● Dalam kitab *ar-Risalah* asy-Syafi’i karya Imam Syafi’i ditegaskan, bahwa Imam Syafi’i sangat menekankan *al-qiyas* sebagai metode *ijtihad*. Bahkan dalam beberapa bagian dari buku tersebut menegaskan *al-qiyas* merupakan satu-satunya metode *ijtihad*. Dalam hal ini ia berkata, *al-ijtihad huwa al-qiyas (Ijtihad itu tiada lain adalah al-qiyas)*.²⁶

²⁴ Muhammad bin Idris As Syafi’i, *Kitab Al Umm* cet. 10, jilid 1, terj. Edy Fr (ed.) (dkk.), Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm 9-10.

²⁵ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* cet. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 113.

²⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 26-27.

Metode *ijtihad* Imam Syafi'i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut: rujukan pokok adalah Alquran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan *qiyas*. Sunnah digunakan apabila *sanadnya* sahih. *Ijmak* diutamakan atas *khobar mufrad*. Makna yang diambil dari hadis adalah makna *zahir*. Apabila suatu lafaz *ihthimal* (mengandung makna lain), maka makna *zahir* lebih diutamakan, hadis *munqati'* ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. *Asl* tidak boleh *diqiyaskan* kepada *al-asl*. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada *al-Furu'*.²⁷

C. Pendapat Imam Syafi'i tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Emas dan perak itu adalah dua benda yang berbeda sama sekali, karena kedua benda tersebut bisa menghargai segala sesuatu. Selain itu, makanan dan barang lainnya tidak dapat *diqiyaskan* kepada keduanya.

● Imam Syafi'i berkata: Dari Malik bin Aus bin Hadatsan, bahwasannya ia ingin menukar uang emas senilai 100 Dinar. Malik bin Aus berkata, "Tidak lama kemudian, Thalhah bin Ubaidillah memanggil saya. Setelah itu ia mengambil uang emas tersebut dan membalik-balikkan di atas tangannya seraya berkata, 'Aku tidak akan menukar emasmu ini dengan uang perakku hingga datang bendaharaku yang laki-laki atau yang perempuan dari hutan.'"²⁸

²⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 27.

²⁸ Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Kitab Al Umm...*, hlm 27.

Kebetulan saat itu Umar bin Khathab mendengar percakapan mereka dan akhirnya berkata, “Demi Allah, hai Thalhah, janganlah kamu berpisah (pergi) darinya hingga kamu memberikan uang perakmu kepadanya!”. Kemudian ia berkata, “Lalu Umar berujar bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw pernah bersabda,

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَلِشَعِيرٍ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya: “Uang emas ditukar dengan uang emas itu adalah riba kecuali dilakukan secara langsung, gandum ditukar dengan gandum itu riba kecuali dilakukan secara langsung, tamar ditukar dengan tamar itu adalah riba kecuali dilakukan secara langsung, dan jelai ditukar dengan jelai itu riba kecuali dilakukan secara langsung.”²⁹

Imam Syafi’i berkata: Dari Abu Sa’id Al Khudri bahwasannya Rasulullah Saw pernah bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: “Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual barang yang tidak jelas.”³⁰

Imam Syafi’i berkata: Sebenarnya hadis Umar bin Khatthab dan Abu Sai’id Al Khudri yang berasal dari Rasulullah itu menunjukkan beberapa makna, di antaranya adalah larangan menukar emas dengan emas kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara langsung. Adapun barang yang

²⁹ Riwayat Muslim, pembahasan tentang paruan kebun, “Bab Menukar dan Membeli Emas secara Kontan”, hadis no. 79.

³⁰ Hadis Riwayat Shahih Muslim, Bab riba, “Kitab Bisyahril Imam Nawawi” ..., hlm. 13.

berada di tempat yang jauh tidak dapat dijual atau ditukar dengan suatu barang yang berada di depan mata.

Sementara hadis Umar menambahkan substansi hadis Abu Sa'id Al Khudri bahwa yang diharamkan Rasulullah adalah sesuatu yang disebut sebagai makanan yang ditakar, seperti yang diharamkan pada emas dan perak yang sama dimana keduanya tidak berbeda.³¹

Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas dengan cara ditakar, karena terkadang keduanya dapat memenuhi takaran, tetapi berbeda pada timbangan. Apabila dua jenis barang yang berbeda itu adalah emas dengan perak, *tamar* dengan *zabib*, atau gandum dengan *jelai*, maka diperbolehkan untuk menukarnya dengan dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dilakukan secara langsung (kontan), dan kedua orang yang melakukan transaksi jual-beli itu tidak berpisah dari tempatnya hingga saling menerima.³²

D. Konsep Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

1. Pengertian jual beli emas secara tidak tunai

Jual beli emas secara tidak tunai adalah suatu bentuk kesepakatan jual beli emas yang pembayarannya diakhirkan dan dibayarkan dengan mencicil dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan jumlah yang ditentukan.³³

³¹ Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Kitab Al Umm...*, hlm 28.

³² Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Kitab Al Umm...*, hlm 29.

³³ Abdul Rahman Ramli, "*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)*", Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 30 Juni 2015, abstrak.

2. Rukun jual beli secara tidak tunai

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1) *Shighat* (ijab dan qabul)

Akad (*'aqd*) dalam jual beli yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli. *Shighat* akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan dan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima.

2) Penjual

Pihak yang menyediakan barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu.

3) Pembeli

Pihak yang membeli atau menggunakan barang atau jasa tertentu.

4) Ma'qud 'alaih (objek akad)

Sesuatu hal atau barang yang disebut dalam akad.³⁴

3. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama, sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang berakad

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensundo, 2004, hlm. 279-283.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang-orang yang berbeda. Artinya, seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.³⁵

b. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat *ijab qabul* itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut Ulama Hanafiyah.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.³⁶

³⁵ Abdul, Rahmad Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 71.

³⁶ Abdul, Rahmad Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 189.

d. Syarat-syarat obyek jual beli

- 1) Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada.
- 2) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*, yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*.
- 3) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.
- 4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

4. Jual beli yang dilarang

Para ulama menjelaskan secara umum faktor penyebab muamalat yang diharamkan ada 3 hal:

- a. Kezaliman Manakala sebuah muamalat mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun juga niscaya diharamkan.

Kezaliman menafikan suka sama-suka dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Diantara bentukbentuk jual beli yang diharamkan karena mengandung kezaliman, yaitu:

- 1) *Ghisy*, yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek.³⁷

³⁷ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Riyadh, hlm. 19.

2) *Najsy*, secara bahasa berarti membangkitkan. Secara istilah memiliki beberapa bentuk:

a) Seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli, baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak.

b) Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.

3) Menjual, membeli dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawarkan oleh orang lain.

4) *Ihtikar* (menimbun barang) yaitu menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi naik, saat itulah kemudian ia menjualnya.

5) Menjual barang yang digunakan untuk maksiat. Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat diharamkan, seperti menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok.³⁸

b. *Gharar* (samar)

Gharar menurut bahasa berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah *gharar* berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi, asas *gharar* adalah ketidakjelasan atau samar.³⁹ Ketidakjelasan itu bisa terjadi pada barang atau harga.

³⁸ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Aplikasinya dalam Ekonomi Modern...*, hlm. 22.

³⁹ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Aplikasinya dalam Ekonomi Modern...*, hlm. 22-23.

- 1) Ketidakjelasan pada barang disebabkan beberapa hal:
 - a) Fisik barang tidak jelas. Misalnya penjual berkata, “aku menjual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga Rp.100.000,- dan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak tersebut.
 - b) Sifat barang tidak jelas. Misalnya penjual berkata, “aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50juta rupiah”. Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu sifatnya.
 - c) Ukurannya tidak jelas. Misalnya penjual berkata, “aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah”. Sedangkan pembeli belum mengetahui berapa ukuran tanah tersebut.
 - d) Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
 - e) Barang tidak dapat diserahkan, seperti menjual jam tangan yang hilang.
- 2) Ketidakjelasan pada harga disebabkan beberapa hal:
 - a) Penjual tidak menentukan harga. Misalnya penjual berkata, “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu”. Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak.
 - b) Penjual memberikan 2 pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya. Misalnya penjual berkata, “saya jual mobil ini kepadamu jika tunai dengan harga 50 juta rupiah dan jika tidak

tunai dengan harga 70 juta rupiah”. Lalu mereka berpisah dan pembeli membawa mobil tanpa menentukan harga yang mana disetujuinya.

c) Tidak jelas jangka waktu pembayaran. Misalnya penjual berkata, “saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah dibayar kapan anda mampu”. Jika kita amati bentuk-bentuk diatas jelaslah bahwa seluruh akadnya mengandung unsur untung rugi (spekulasi). Bila salah satu pihak mendapat keuntungan pihak lain mengalami kerugian.

c. Riba

Menurut bahasa, riba berarti bertambah.⁴⁰ Sesuatu menjadi riba apabila ia bertambah. Menurut istilah riba berarti bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu. Al-Mawardi berkata: “tidak satu agama samawi pun yang menghalalkan riba”.⁴¹ Riba terbagi menjadi dua:

- 1) Riba *Dayn*, yaitu riba yang terdapat dalam akad hutang seperti pinjam meminjam uang dan jual beli tidak tunai. Dinamakan juga riba *jahiliyah* karena riba ini sering dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah sebelum agama Islam datang. Jenis ini terbagi dua:

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 306

⁴¹ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Aplikasinya dalam Ekonomi Modern...*, hlm. 34.

a) Penambahan hutang saat jatuh tempo

Bentuknya, seseorang memiliki kredit terhadap orang lain dalam bentuk pinjaman uang atau jual beli berjangka, tatkala jatuh tempo pembayaran, debitur tidak mampu membayar, maka pihak kreditur menambah jangka waktu pembayaran dengan syarat hutang bertambah.

Riba bentuk ini paling berbahaya dan sangat diharamkan. Bentuk ini dalam istilah fikih dinamakan *zidni unzhirka* (beri aku tambahan piutang. Aku beri engkau tambahan tenggang waktu).⁴²

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.” (Q.S Ali ‘Imran: 130)⁴³

Tafsir: Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sertamelaksanakan syariat-Nya, jauhilah riba dengan segala jenisnya, dan janganlah kalian mengambil tambahan dalam pinjaman kalian melebihi jumlah modal harta kalian, meskipun sedikit, apalagi bila tambahan waktu itu berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda tiap kali jatuhnya tempo pembayaran hutang.⁴⁴

⁴² Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Aplikasinya dalam Ekonomi Modern...*, hlm. 37.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, Bekasi: Mulia Abadi, 2015, hlm. 66.

⁴⁴ Tafsir web, “*Quran surat Ali Imran ayat 130*”, dalam <https://tafsirweb.com/1262-quran-surat-ali-imran-ayat-130.html>, diakses tanggal 19 Juli 2020, pukul 13.00 WIB.

b) Riba yang disyaratkan pada akad pinjam meminjam

Bentuknya, seseorang kredit kepada orang lain dengan persyaratan debitur membayar lebih dari uang yang diterimanya. Jenis ini disebut riba *qardh*, karena ribanya terdapat pada akad *qardh* (pinjam meminjam), dimana persyaratan riba pada saat akad *qardh* berlangsung dan bukan pada saat jatuh tempo pembayaran.⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya, Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”⁴⁶ (Q.S Al-Baqarah: 278-279)

Tafsir: Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah usaha untuk meminta sisa dari uang tambahan (riba) selain harta pokok kalian yang merupakan milik kalian sebelum diharamkan riba, jika kalian memang merealisasikan keimanan kalian dalam bentuk ucapan dan perbuatan.⁴⁷

⁴⁵ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Aplikasinya dalam Ekonomi Modern...*, hlm. 36-37.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, Bekasi: Mulia Abadi, 2015, hlm. 47.

⁴⁷ Tafsir web, “*Quran surat Ali Imran ayat 130*”, dalam <https://tafsirweb.com/1044-quran-surat-al-baqarah-ayat-278.html>, diakses tanggal 19 Juli 2020, pukul 13.10 WIB.

Jika kalian belum juga berhenti dari perkara yang Allah melarang kalian melakukannya, maka yakinlah akan perang dari Allah dan Rasul-Nya (terhadap kalian). Dan jika kalian mau kembali kepada Tuhan kalian, dan kalian tinggalkan makan riba, maka kalian boleh mengambil harta yang kalian hutangkan, tanpa mengambil tambahan. Maka kalian tidak mendzhalimi siapa pun, dengan mengambil tambahan melebihi harta pokok kalian, dan tidak ada seorangpun yang mendzhalimi kalian dengan mengurangi harta yang kalian hutangkan.⁴⁸

2) Riba *bai'*. Yaitu riba yang obyeknya adalah akad jual-beli. Riba jenis ini terbagai menjadi dua :

a) Riba *Fadhhl*, yaitu menukar harta riba yang sejenis dengan ukuran atau jumlah yang berbeda. Maksud kata “harta riba” adalah harta yang merupakan obyek riba, yaitu: emas, perak (uang/alat tukar) dan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu lama.

Maksud kata “sejenis” adalah jenis harta riba. Emas dengan seluruh macamnya satu jenis, kurma dengan seluruh macamnya satu jenis, mata uang Real Saudi dengan segala bentuknya (kertas, logam, simpanan di rekening bank dan surat berharga, seperti: cek, dll) satu jenis, mata uang rupiah satu jenis.

Maksud kata ukuran atau jumlah yang berbeda adalah tidak sama ukurannya. Misalnya menukar satu gantang kurma jenis sukari dengan dua gantang kurma jenis barhi dengan cara tunai. Menukar

⁴⁸ Tafsir web, “*Quran surat Ali Imran ayat 130*”, dalam <https://tafsirweb.com/1045-quran-surat-al-baqarah-ayat-279.html>, diakses tanggal 19 Juli 2020, pukul 13.15 WIB.

100 gram emas baru dengan 200 gram emas usang dengan cara tunai. Menukar Rp. 10.000,- kertas dengan Rp. 9.800,- logam dengan cara tunai.⁴⁹

- b) *Riba Nasi'ah*, disebabkan keterlambatan serah terima barang. *Riba nasi'ah*, yaitu menukar harta riba dengan harta riba yang *illatnya* sama dengan cara tidak tunai. Maksud kata “*illatnya sama*” barang yang merupakan obyek tukar-menukar sama *illatnya*, seperti keduanya adalah alat tukar, atau keduanya makanan pokok yang tahan lama, baik jenisnya sama ataupun tidak. Maksud kata “tunai” transaksi serah terima kedua barang dilakukan pada saat yang sama. Misalnya menukar 1 gantang kurma dengan 1 gantang gandum dengan cara tidak tunai. Menukar 100 gram emas dengan 100 gram emas dengan cara tidak tunai. Menukar barang yang sejenis haruslah tunai.⁵⁰

Obyek harta riba *bai'*:

- 1) Uang Emas dan perak, *illatnya* adalah barang berharga yang merupakan alat pembayaran, dan *dqiyaskan* barang yang sama fungsinya, seperti mata uang modern. Setiap mata uang sebuah negara merupakan jenis tersendiri. Real Saudi satu jenis, Rupiah Indonesia satu jenis dan emas satu jenis. Adapun barang biasa yang bukan merupakan alat pembayaran, seperti

⁴⁹ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Aplikasinya dalam Ekonomi Modern...*, hlm. 39.

⁵⁰ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Aplikasinya dalam Ekonomi Modern...*, hlm. 40.

barang tambang rumah, mobil, barang elektronik dan furnitur tidak merupakan harta riba.

- 2) Empat jenis makanan, yaitu gandum bulat, kurma, garam dan gandum panjang, *illatnya* bahan makanan pokok dan tahan lama. Dan di *qiyaskan* makanan yang fungsinya sama, yaitu makanan pokok suatu negeri yang bisa mengenyangkan dan tahan lama, seperti beras, jagung, kacang arab dan lain-lain. Adapun barang yang tidak mengenyangkan dan tidak tahan lama, seperti buah-buahan, sayuran, susu, kue dan obat-obatan tidak merupakan harta riba.⁵¹

E. Dalil jual beli secara tidak tunai:

1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S Al-Baqarah: 282)⁵²

Tafsir: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ (apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai) Kata (العين) diibaratkan orang arab untuk apa yang hadir dalam muamalat, sedangkan kata (الدين) untuk apa yang gaib (tidak hadir). إِلَىٰ (untuk waktu yang ditentukan) Ayat ini menunjukkan bahwa memberi ajal (waktu tenggang) yang tidak diketahui itu tidak diperbolehkan terlebih lagi ajal dalam jual beli dengan akad salam. فَاكْتُبُوهُ (hendaklah kamu menuliskannya). Yakni menuliskan hutang

⁵¹ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Aplikasinya dalam Ekonomi Modern...*, hlm. 41.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemah*, Bekasi: Mulia Abadi, 2015, hlm. 48.

tersebut beserta ajalnya, karena hal itu lebih menghindarkan pertikaian dan menjauhi perselisihan.⁵³

2. *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ مِنَ الْمَدِينَةِ جَاءَهُ أَنْاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا دُيُونًا لَمْ نُحَلِّ، فَقَالَ: <<ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا>>*

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah Saw. Ketika memerintahkan agar Bani Nadhir diusir dari Madinah, datanglah mereka kepada Nabi Saw. Beberapa di antara mereka datang kepada beliau seraya berkata: “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau telah menyuruh kami agar keluar dari Madinah, akan tetapi kami masih mempunyai banyak tanggungan hutang yang belum dilunasi? Maka Nabi Saw. Menjawab: “Tinggalkanlah (harta bendamu) dan segeralah berangkat.”*”⁵⁴

F. Dalil-dalil yang melarang jual beli emas secara tidak tunai

1. Dari Ubadah bin ash-Shamit ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: “*Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.*”⁵⁵

⁵³ Tafsir web, “*Quran surat Al-Baqarah ayat 282*”, dalam <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html>, diakses tanggal 6 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

⁵⁴ Abu al-Hasan ‘Ali Ibn ‘Amr Ibn Ahmad Ibn Mahdi Ibn Mas’ud Ibn al-Nu’man Ibn Dinar al-Baghdadi al-Daruquthni, Sunan al-Daruquthni, *Muasasah al-Risalah*, Beirut, 2004, Juz. III, hlm. 465.

⁵⁵ Hadis Riwayat Shahih Muslim, Bab jual beli, “*Kitab Bisyahril Imam Nawawi*”, Jilid 11-12, Mesir: Dar Al-Ghad Al Gadeed, 2007, hlm. 15.

2. *بِئَعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرَقِ وَالْوَرَقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا يَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ.*

Artinya: “Juallah emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan jelai, jelai dengan gandum, tamar dengan garam, dan garam dengan tamar secara kontan sesuai yang kalian inginkan.”⁵⁶



⁵⁶ Riwayat Muslim, pembahasan tentang paruan kebun, “Bab Menukar dan Membeli Emas secara Kontan”, hadis no. 80.